



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Penarik, 10 September 1998, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Adv. Ahmad Sayuti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Sayuti & Rekan yang berkedudukan di Jalan Dusun 2, RT.03, Kelurahan Sidodadi (Pinguin Café), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan alamat elektronik ahmadsayutish@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 213/SK/X/2024/PA.Mkm tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Setia Budi 10 Maret 2000 umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, bertempat Tinggal di Desa xxxxxxxx Dusun x Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Adv. Windi Argiatmoko, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum New Hope &

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner yang berkedudukan di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan alamat elektronik windi.argiatmoko@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 219/SK/X/2024/PA.Mkm tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 02 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Teras Terunjam, kabupaten Mukomuko sesuai kutipan akta nikah nomor :15/05/III/2022 Tertanggal 17 Maret 2022, sebagai mana buku nikah asli;
2. Bahwa setelah akad nikah tahun 2022, pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua pemohon, Didesa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Penarik Kabuapten Mukomuko;
3. Bahwa setelah itu orang tua pemohon mempersilahkan anaknya untuk tinggal disitu dan orang tua pemohon pindah atau membuat rumah di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Penarik;
4. Bahwa setelah itu pemohon dan termohon membeli rumah yang berada di desa XXXXXXXXXXXX yang masih satu desa dengan rumah yang ditinggali

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan termohon sebelumnya adalah seorang jejaka (Pemohon) dan Perawan (Termohon) yang berkomitmen untuk membina Rumah tangga yang bahagia;
6. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 1 (satu) Tahun, namun sejak Mei 2023 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan keluarga mulai goyah;
8. bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon, yang di sebabkan oleh diantaranya:
 - 8.1 Termohon tidak melayani pemohon sebagai suami;
 - 8.2 Termohon hanya mau dengan keinginannya sendiri saja;
 - 8.3 Termohon tidak mau di nasehati orang tua pemohon;
 - 8.4 termohon selalu tidak merasa cukup dengan ekonomi pemohon;
9. Pada sekira bulan Mei 2022 pertengkaran terjadi ketika pemohon pulang dari kerja tidak ada sama sekali makanan untuk pemohon makan dan termohon hanya sibuk dengan bermain handpon;
10. Bahwa sejak pertengkaran saat itu, termohon sering melakukan kesalahan yang berulang-ulang kepada pemohon, yang setiap pulang kerja selalu tidak ada makanan dirumahnya;
11. Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 pemohon diberikan mobil untuk usaha sawit oleh orang tua pemohon untuk mengembangkan usaha;
12. Bahwa setelah menjalankan usahanya mobil sering mengalami kerusakan yang membutuhkan biaya, ketika pemohon meminta uang untuk biaya kerusakan mobil pada termohon, termohon selalu mengatakan tidak mempunyai uang minta saja ke orang tuamu;
13. Bahwa puncaknya pada bulan februari 2024 pada saat pemohon meminta uang untuk perbaikan mobil termohon mengatakan bagi saja harta orang tuamu untuk memperbaiki mobil;

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa termohon sudah terbiasa ingin menang sendiri dan yang hanya mengikuti keinginannya sendiri serta selalu merasa kurang, Termohon selalu mencari alasan dan pertengkaran;
15. Bahwa pada saat pertengkaran itu Termohon keluar dari rumah dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah pemohon;
16. Bahwa akibat termohon selalu ingin menang sendiri, dan serta tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon, dan telah melakukan kesalahan yang terus menerus, akhirnya pemohon sejak Bulan Februari 2024 sampai saat ini tidak lagi berkomunikasi, sudah 8 (bulan) antara pemohon dan termohon tidak lagi berhubungan suami istri, dan tidak lagi bertemu sampai sekarang;
17. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Permohonan Pemohon didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan cerai;

Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama kelas II mukomuko
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan, serta berdasarkan berita acara panggilan, panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Mediator Ermanita Alfiah, S.H.,M.H. (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Mukomuko), dan sebagaimana laporannya tertanggal 23 Oktober 2024, upaya mediator tersebut dalam laporannya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 04 November 2024, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSIS)

1. Bahwa, Termohon membantah/menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon karena merupakan atau berdasarkan fakta, realita dan normatif.
2. Bahwa, setelah Termohon mencermati dan mempelajari gugatan Pemohon, Termohon keberatan atas alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang disampaikan Pemohon. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus pada Pengadilan Agama Mukomuko harus

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, dengan alasan yang akan disampaikan kemudian.

3. Bahwa secara garis besar Termohon sangat menyangkan adanya gugatan ini diajukan, selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi permasalahan yang besar hingga masuknya gugatan di Pengadilan Agama Mukomuko, dan dengan keyakinan hati Termohon bahwa kedepannya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih terjalin kasih serta sayang sehingga dapat diperbaiki kembali;
4. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2022 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 15/05/II/2022 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sesuai dengan uraian Pemohon dalam gugatan awalnya halaman 2 point (1).
5. Bahwa benar status Pemohon dan Termohon pada saat pernikahan adalah jejaka dan perawan, begitu pula kediaman terakhir bersama di rumah bersama Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Penarik, Kab. Mukomuko;
6. Bahwa pada dalil Pemohon point (7) yang menyatakan sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan adalah tidak benar, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya tidak ada keributan fatal yang mengakibatkan alasan dikabulkannya perceraian. Adapun alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai mana didalilkan Pemohon point (8.1), (8.2), (8.3) dan (8.4) Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada dalil Pemohon point 8.1 yang menyatakan bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami adalah tidak benar;
Bahwa Termohon tetap melayani layaknya suami istri baik secara lahir maupun batin bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah ranjang dan masih saling mengasihi dan menyangi;



Bahwa kebutuhan rumah tangga memasak dan mengurus urusan rumah tangga pun masih dilakukan oleh Termohon dan tidak sekalipun memalaikan kewajiban sebagai istri dari Pemohon. Akan tetapi kurangnya komunikasi tentang perasaan dan kebutuhan serta tidak jujur dan terbuka dari pihak Pemohon. Sehingga Termohon tidak bisa memahami "diamnya" Pemohon.

- 2) Bahwa dalil Pemohon point 8.2 yang menyatakan Termohon hanya mau dengan keinginannya sendiri adalah tidak benar;

Faktanya Termohon yang sering bersabar menghadapi Pemohon dan keluarganya yang merasa selalu kurang mendapatkan menantu Termohon. Termohon tidak pernah mendapatkan bimbingan dan keinginan yang sebenarnya dari Pemohon dan Keluarganya sehingga tindakan Termohon selalu salah dinilai oleh Pemohon dan keluarganya.

Bahwa Termohon tetap membangun hubungan rumah tangga yang sehat dengan menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon juga selalu jujur dan meminta pendapat Pemohon akan segala tindakan yang akan dilakukan Termohon, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Termohon telah mendapatkan izin dari Pemohon.

- 3) Bahwa posita point 8.3 yang pada pernyataannya Termohon tidak mau dinasehati orang tua Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan nasehat secara langsung dari Pemohon maupun orang tuanya, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon terkait keinginan orang tua Pemohon, sehingga selalu salah komunikasi dan mengakibatkan permalahan menjadi besar, Pemohon selaku kepala keluarga juga tidak dapat teguh pendirian memberikan arahan dan nasehat yang baik kepada Termohon layaknya istrinya, akan tetapi Pemohon lebih mendengarkan dan mengikuti arahan orang tuanya, bahkan adanya gugatan perceraian ke Pengadilan ini juga tidak pernah dibicarakan secara

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



baik-baik akan tetapi tiba-tiba dan dengan dalil yang mengada-ada.

Bahwa pada saat berlangsungnya gugatan ini Termohon sudah mendatangi keluarga Pemohon dengan meminta maaf dan berusaha untuk bertemu dengan Pemohon dirumahnya akan tetapi tidak ada jawaban pasti orang tua Pemohon untuk memperbolehkan Termohon bertemu dengan Pemohon sehingga terkesan dihalang-halangi untuk bertemu, disisi lain tidak adanya dukungan positif dari orang tua Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terjadi justru Termohon dikucilkan dengan melimpahkan segala kesalahan kepada Termohon.

- 4) Bahwa posita gugatan Pemohon point 8.4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak merasa cukup akan ekonomi Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa Termohon tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon, Termohon selalu menerima hasil kerja Pemohon yang diberikan untuk menghidupi rumah tangga, Termohon juga berusaha membantu perekonomian keluarga dengan membuka warung bahan sembako yang sedikit membantu untuk meringankan beban Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga sangat tidak mendasar apabila dikatakan bahwa tidak merasa cukup akan ekonomi Pemohon, Sejatinya Termohon sangat berkecukupan dan bersyukur atas apa yang diberikan dan dirasakan oleh Termohon dalam hal finansial.

Bahwa Pemohon juga telah mempercayakan keuangan kepada Termohon dan Termohon juga menjaga kepercayaan yang diberikan kepada Termohon dengan menjelaskan pengeluaran keuangan agar terjadi keterbukaan dan transparansi keuangan keluarga.

7. Bahwa pada posita Pemohon point (9) dan (10) yang menjelaskan perselisihan mulai bulan Mei 2022 terkait tidak adanya makanan yang



dihidangkan oleh Termohon ketika Pemohon pulang kerja adalah tidak benar;

Bahwa perlu bukti yang jelas dan tidak mengada-ada dalam mengajukan suatu gugatan perceraian, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon terus meyalani kebutuhan lahir dan batin baik memasak dan kebutuhan rumah tangga lainnya sehingga sangat disayangkan apabila adanya posita yang menyatakan hal tersebut.

Bahwa persoalan masak memasak, Termohon selalu masak pagi dan sore setiap harinya dikarenakan ada orang yang ikut bekerja dengan Pemohon dan Termohon, sehingga sangat tidak benar jika didalikan dalam gugatan Pemohon jika Termohon jarang memasak.

8. Bahwa dalam posita gugatan Pemohon point (11,12 dan 13) yang mendalilkan Pemohon meminta biaya perawatan mobil kepada Termohon dan Termohon menolak memberikan dan menyuruh untuk meminta kepada orang tua Pemohon adalah tidak benar;

Bahwa Termohon telah memberikan uang kepada Pemohon untuk pengurusan mobil, tidak jarang pula Termohon memberikan uang lebih dari nota yang perlu dibayarkan oleh Pemohon, sebagai pegangan Pemohon. Disisi lain dikarenakan Pemohon mempercayakan keuangan kepada Termohon, maka Termohon berusaha menjaga kepercayaan tersebut dengan menunjukkan akumulasi pengeluaran dan pemasukan keuangan rumah tangga kepada Pemohon agar terjalin komunikasi dan transparansi yang baik.

9. Bahwa dalam gugatannya point (16) yang menyatakan bahwa perceraian ini diinginkan oleh Termohon dan pada puncaknya bulan Februari 2024 atau sudah 8 bulan tidak ada komunikasi lagi adalah tidak benar.

Bahwa posita tersebut mengada-ada dan tidak berdasar, faktanya adalah pada pertengahan bulan September 2024, Pemohon izin untuk pergi bekerja ke Mukomuko, dan hal tersebut bertepatan dengan acara keluarga dirumah orang tua Termohon, sehingga Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya untuk membantu acara keluarga, hal



tersebut terjadi secara baik-baik dan tidak ada kalimat perpisahan antara pemohon dan Termohon, hingga kurang lebih selama 3 hari dirumah orang tua Termohon, akhirnya Termohon pulang kerumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Kec. Penarik, akan tetapi Termohon tidak menemui Pemohon dirumah hingga akhirnya Termohon mencari kesana kemari hingga akhirnya menanyakan keberadaan Pemohon kepada orang tua Pemohon akan tetapi orang tua Pemohon tidak mengetahui keberadaan Pemohon, hingga berjalan kurang lebih 5 hari Pemohon tanpa kabar dan Termohon sudah melapor kepihak desa dan tidak menemui jalan solusi hingga akhirnya orang tua Termohon datang kerumah orang tua Pemohon.

Bahwa pada pertemuan tersebut keluarga pihak Termohon mendesak untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik bukan malah kabur tanpa kejelasan, dan meminta kepada keluarga Pemohon untuk menghadirkan Pemohon dengan batasan waktu. Hingga akhirnya keesokan harinya pukul 22.00 WIB (malam hari) Pemohon didampingi pihak desa tanpa orang tua Pemohon datang kerumah orang tua Pemohon di Desa Setia Budi, Kec. Teras Terunjam dengan menguatarkan niat bahwa Pemohon tidak bisa hidup dengan Termohon dan meminta untuk berpisah, **sehingga terjadilah pisah rumah sementara selama kurang lebih sampai saat ini baru 2 (dua) bulan bukan 8 bulan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.**

10. Bahwa dalam permasalahan ini pula, tidak pernah dilakukan upaya musyawarah antara keluarga, dengan kehadiran langsung dari kedua orang tua Pemohon maupun Termohon akan tetapi hanya perantara dan selalu menimbulkan hasil yang tidak sesuai sebagaimana pada saat pertemuan sehingga mengakibatkan salah komunikasi dan memperburuk keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga Pemohon tidak segan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Mukomuko padahal keduanya masih berhubungan baik;
11. Bahwa keributan yang terjadi terus menerus pun tidak beralasan hukum sebagaimana posita gugatan pemohon point (18), faktanya



keduanya masih berumah tangga sebagaimana mestinya, masih hidup berdampingan dan keduanya baru terjadi pisah kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga alasan tersebut dinilai mengada-ada dan terlebih sedikit dipaksakan agar masuk kedalam rumusan alasan perceraian;

12. Bahwa, terkait dengan permintaan Pemohon dalam petitum gugatan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon haruslah dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, apabila dinyatakan oleh Pemohon dalam uraian sudah beralasan hukum, kami menilai alasan tersebut terlalu prematur, tidak jelas dan kabur serta tidak ada alasan atau dalil yang kuat perceraian harus dimintakan atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

13. Bahwa sangat disayangkan rumah tangga yang baru berjalan kurang lebih 2 tahun dan dinilai masih masa pengenalan sifat dan karakter antara Pemohon dan Termohon, alasan perceraian dengan adanya perselisihan/pertengkaran/percekcokan terus menerus ditambah dengan uraian Pemohon juga tidak mencerminkan masalah yang serius dan harus diakhiri dengan perceraian. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun verbal, tidak ada nafkah yang tidak cukup atau tidak layak dan pelayanan yang selalu diberikan oleh Termohon. Sehingga secara keseluruhan alasan perceraian *a quo* sangat sumir dan mengada-ngada terlebih sedikit dipaksakan agar bisa masuk rumusan bercerai.

14. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, pada halaman 6 huruf (c) butir (6) dan ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagaib erikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya



dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa tidak adanya kejelasan serta kaburnya dalil gugatan Pemohon sehingga menurut hemat Termohon gugatan tersebut sangat prematur dan bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 Mahkamah Agung tersebut di atas sehingga patutlah DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

15. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Termohon meminta dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk tidak memutus bercerai, kami nyatakan Termohon akan berusaha memperbaiki dan mempertahankan serta merangkul kembali Pemohon untuk membina rumah tangga bersama karena semua permasalahan ini pasti ada solusinya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas secara tegas dan jelas Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan banyak pertimbangan untuk itu, dan perceraian bukan jalan terakhir dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Tergugugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut : :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

B. DALAM REKONVENSI

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Bahwa apabila dalam hal ini Majelis hakim berpendapat lain, atau dalam arti mengabulkan perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini, maka sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut Termohon konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya Termohon konvensi disebut sebagai Pemohon rekonvensi dengan gugatan rekonvensi kepada Pemohon konvensi yang selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi. Adapun uraian dalil gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil jawaban dalam konvensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan (*Innerlijke samenhangen*) dan bagian tak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
2. Bahwa akibat adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi / Pemohon, sebagaimana terurai dalam jawaban pokok perkara diatas, menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon rekonvensi / Termohon yang harus dipenuhi oleh Termohon rekonvensi.
3. Bahwa dalam hal ini terjadi perceraian karena talak, maka Pemohon rekonvensi berhak mendapatkan nafkah pasca perceraian dari Termohon rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI.
4. Bahwa nafkah tersebut tentu dipandang perlu melihat kemampuan dan kesanggupan Termohon rekonvensi baik pekerjaan dan kebiasaan semasa dalam kehidupan berumah tangga dengan Pemohon rekonvensi.
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon rekonvensi, Termohon rekonvensi bekerja sebagai toke sawit (pengumpul buah sawit) dan Termohon juga sering mengangkut pasir serta material bahan bangunan untuk proyek pembangunan desa dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.
6. Bahwa kemudian Termohon bekerja sebagai sekertaris desa (Sekdes) yang sebelumnya juga sebagai Bendahara Desa di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Penarik dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa saat Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi hidup bersama kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX (sebelum pisah



rumah), Termohon reconvensi memberikan nafkah sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.

8. Bahwa selain itu Pemohon reconvensi juga tetap membantu perekonomian keluarga dengan berjualan bahan sembako (warung) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saat ini hasil dari warung dan barang-barang sisa dari warung tersebut sudah tidak dikuasai oleh Pemohon reconvensi dan Pemohon reconvensi tidak menikmati hasil dari warung tersebut.
9. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Pemohon menuntut nafkah pasca perceraian sebagai berikut :
 - a. **Nafkah Iddah**, yaitu nafkah selama masa iddah (3 bulan) dengan rincian setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga dengan total nafkah iddah sebesar **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah)
 - b. **Nafkah Mut'ah**, yaitu nafkah yang wajib diberikan akibat perceraian yang diajukan oleh suami sebagai bentuk kenang-kenangan dan Pereda hati dengan jumlah 12 gram (dua belas gram) emas murni atau uang yang senilai untuk itu.
 - c. **Nafkah Madliyah** (terhutang).
 - 1) Bahwa apabila Termohon reconvensi bersikukuh dengan adanya perpisahan selama 9 (sembilan) bulan dari bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi sehingga nafkah lahir maupun batin juga tidak pernah tertunaikan kepada Pemohon reconvensi.
 - 2) Bahwa Pemohon reconvensi menuntut nafkah terhutang setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan sehingga total nafkah madliyah adalah **Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)**
10. Bahwa reconvensi ini diajukan berdasarkan bukti dan saksi serta belarasan hukum, sehingga patut bagi yang mulia Majelis hakim yang



memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan rekonsensi ini.

11. Bahwa agar terciptanya kepastian hukum dalam putusan perkara ini maka, rekonsensi tersebut diatas harus dibayarkan oleh Termohon rekonsensi sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Pemohon rekonsensi dalam perkara ini. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri, suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*".

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar kepada Pemohon rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah berupa 12 gram (dua belas gram) emas murni atau uang yang senilai untuk itu.
 - c. Nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan sejumlah **Rp. 36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah)

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **DALAM KONVENSIS**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas kuasa Hukum Termohon karena kami duga tidak memiliki *Legal Standing* selaku kuasa hukum karena tidak sesuai dengan UU Advokat No 18 tahun 2003, bahwa Kuasa Termohon belum berusia 25 Tahun saat pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Bengkulu, sesuai amanah undang-undang pasal 3 ayat 1 UU Advokat tahun 2003, sehingga *Legal Standing* kuasa Pemohon kami mohon untuk di tolak karena tidak memiliki hak sebagai kuasa Termohon;
3. Bahwa atas dalil Termohon yang menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon belum berpisah selama 8 bulan, adalah hal yang tidak perlu Pemohon tanggapi, justru Pemohon akan buktikan pada proses Pembuktian, karena Termohon adalah wanita yang durhaka (Nusyus)
4. Bahwa justru termohon sudah tidak menginginkan Pemohon lagi, di karenakan termohon ingin hidup senang dan bahagia, dan sudah bosan hidup susah bersama Pemohon dan akan di buktikan Pemohon pada proses Pembuktian;
5. Bahwa Termohon pada dalil 9 sampai 14 adalah hal yang tidak perlu Pemohon tanggapi karena Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan pemohon, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : *يزال الضرر* "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : *ولا ضرر لا ضرر* "Tidak boleh membuat

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

6. Berdasarkan Uraian diatas, jelas dan tegas bahwa atas jawaban Termohon haruslah dikesampingkan;

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa, Termohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam Rekonvensi.;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi telah membawa barang-barang berharga berupa motor honad CRF,Isi warung dan beberapa pakaian Termohon Rekonvensi,sehingga hal-hal yang dimohonkan Pemohon Rekonvensi haruslah di tolak;
4. Bahwa di dalam kompilasi Hukum islam pasal 84 pada ayat 1 menegaskan bahwa istri yang dapat dianggap nustuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di sebutkan sebagai berikut :
 1. *Isteri dapat di anggap Nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*
 2. *Selama isteri dianggap Nusyuz,kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya*
 3. *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2)di atas berlaku kembali sesudah isteri Nusyuz.*
5. Bahwa dengan demikian jelas permohonan pemohon rekonvensi tidak benar adanya, di mana Pemohon Rekonvensi telah melakukan



- NUSYUS kepada Termohon rekonsensi yang artinya kewajiban Termohon Rekonsensi kepada pemohon Rekonsensi adalah gugur
6. Bahwa Termohon Rekonsensi menolak dalil-dalil Pemohon Rekonsensi untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM HAL KONVENSI

1. Menerima Replik Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama kelas II Mukomuko
3. Menyatakan Jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima karena *Legal Standing* kuasa Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Advokat No 18 tahun 2003;
4. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan PEMOHON REKONVENSI / TERMOHON KONVENSI untuk Seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa, Termohon membantah/menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon karena merupakan atau berdasarkan fakta, realita dan normatif.
2. Bahwa, Termohon tetap berpendirian terhadap jawaban Termohon yang pada dasarnya menolak dalil gugatan serta Replik Pemohon,



sehingga Jawaban yang telah teruraikan oleh Termohon tertanggal 04 November 2024 merupakan satu kesatuan dengan Duplik Termohon saat ini.

3. Bahwa terhadap replik pemohon *vide point 2* sangat tidak beralasan hukum. Pasalnya kuasa hukum Termohon memiliki *legal standing* yang jelas dalam beracara di Pengadilan Agama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kuasa hukum Termohon hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat yang masih aktif dan berlaku, surat kuasa khusus tersebut pula telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim dan terregister di kepanitaraan Pengadilan Agama Mukomuko, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga kuasa hukum Termohon memiliki *legal standing* mendampingi Termohon dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon atau kuasanya telah melaksanakan beberapa proses agenda persidangan seperti pemeriksaan berkas, tiga kali menghadiri mediasi serta pembacaan gugatan. Pada saat proses tersebut Pemohon atau kuasanya tidak ada melakukan penolakan atau lain sebagainya sehingga penolakan yang timbul secara tiba-tiba pada saat agenda penyampaian replik sangat tidak relevan dan berlawanan hukum.
3. Bahwa *legal standing* advokat berdasarkan penyempahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dimana wilayah domisili hukum setempat dengan bukti Berita Acara Sumpah (BAS), sehingga penyampaian penolakan Pemohon / Termohon perlu adanya bukti kuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkekuatan hukum sebagai pengadilan yang berwenang dalam penyampaian hal tersebut yang menyatakan ketidak berlakuan



Putusan Tata Usaha Negara tersebut, bukan asal-asal menolak secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak relevan dan berasal hukum hanya dengan alasan "menduga".

4. Bahwa perlu difahami pokok perkara dalam konvensi dengan persoalan penolakan kuasa hukum merupakan suatu unsur yang berbeda, jawaban yang diajukan oleh Termohon terhadap gugatan Pemohon merupakan suatu fakta kebenaran yang terjadi dengan bantahan terhadap gugatan Pemohon, sehingga adanya penambahan petitum dalam replik Pemohon *vide* petitum point 3 merupakan suatu *kekeliruan* dengan tidak berlandaskan hukum, atas dasar tersebut maka Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk mengesampingkan petitum Pemohon tersebut;
4. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh dengan beranggapan bahwa gugatan Pemohon PREMATUR dengan semua uraian yang diajukan, sehingga sangat beralasan hukum apabila oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus pada Pengadilan Agama Mukomuko untuk DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa alasan perpisahan yang dinyatakan Pemohon dalam gugatannya terjadi pada bulan Februari 2024 atau sudah 8 bulan tidak ada komunikasi lagi adalah tidak benar.
 2. Bahwa yang senarnya terjadi telah secara rinci Termohon uraikan dalam jawaban yang pada intinya **pisah rumah sementara selama kurang lebih sampai saat ini baru 2 (dua) bulan bukan 8 bulan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.**
 3. Bahwa sangat disayangkan rumah tangga yang baru berjalan kurang lebih 2 tahun dan dinilai masih masa pengenalan sifat dan karakter antara Pemohon dan Termohon, alasan perceraian dengan adanya perselisihan/pertengkaran/percekcokan terus menerus ditambah dengan uraian Pemohon juga tidak



mencerminkan masalah yang serius dan harus diakhiri dengan perceraian. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun verbal, tidak ada nafkah yang tidak cukup atau tidak layak dan pelayanan yang selalu diberikan oleh Termohon. Sehingga secara keseluruhan alasan perceraian *a quo* sangat sumir dan mengada-ngada terlebih sedikit dipaksakan agar bisa masuk rumusan bercerai.

4. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2022, pada halaman 6 huruf (c) butir (6) dan ayat (1) dan (2) dinyatakan sebagaib erikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa tidak adanya kejelasan serta kaburnya dalil gugatan Pemohon sehingga menurut hemat Termohon gugatan tersebut sangat prematur dan bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 Mahkamah Agung tersebut di atas sehingga patutlah DITOLAK dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa pada jawaban Termohon tetap berusaha membantah atas gugatan Pemohon sebagaimana uraian dalam jawaban secara rinci,

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



proposional dan berlandaskan fakta dan dengan disampaikan apa adanya, bukan *malah* menyatakan penolakan jawaban atau kuasa hukum Termohon yang sama sekali bukan esensi dari jawab jinawab dalam pokok perkara (konvensi) sebagaimana replik Pemohon *vide* point 2 & 3 yang kemudian Pemohon berdalih akan membuktikannya pada proses persidangan, memang sudah seharusnya Pemohon / Pemohon membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana asas *Actori In Cumbit Probatio*. Asas ini diatur dalam Pasal 163 HIR/ 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPdata. Akan tetapi agenda persidangan diperlukannya jawab jinawan antara Pemohon dan termohon guna mencari keberan formil dan materil untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dalam perkara ini. Tidak hanya sebatas dan seadanya saja Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan dalil dan alasan yang kabur dan tidak jelas serta mengada-ada dalam gugatan serta replik Pemohon tersebut;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sekali lagi Termohon sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan, Termohon meminta dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk tidak memutus bercerai, kami nyatakan Termohon akan berusaha memperbaiki dan mempertahankan serta merangkul kembali Pemohon untuk membina rumah tangga bersama karena semua permasalahan ini pasti ada solusinya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas secara tegas dan jelas Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan banyak pertimbangan untuk itu, dan perceraian bukan jalan terakhir dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Tergugugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

C. DALAM REKONVENSIS

Bahwa apabila dalam hal ini Majelis hakim berpendapat lain, atau dalam arti mengabulkan perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini, maka sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut Termohon konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang kemudian dijawab oleh Termohon rekonvensi, maka Pemohon mengajukan replik tas jawaban tersebut sebagaimana alasan berikut :

1. Bahwa dalam hal ini terjadi perceraian karena talak, maka Pemohon rekonvensi berhak mendapatkan nafkah pasca perceraian dari Termohon rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI.
2. Bahwa duplik konvensi yang telah diajukan diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Replik rekonvensi berikut dan mohon yang sebelumnya Pemohon konvensi untuk selanjutnya disebut Termohon rekonvensi (BUKAN TERMOHON REKONVENSIS) dan yang sebelumnya Termohon konvensi disebut sebagai Pemohon rekonvensi (BUKAN PEMOHON REKONVENSIS) agar memperjelas dalam agenda jawab jinawab pada perkara ini;
3. Bahwa dalam jawaban rekonvensinya Termohon menyatakan Pemohon telah membawa barang berharga berupa motor CRF, isi warung dan beberapa pakaian Termohon, pernyataan tersebut tidaklah benar.
4. Bahwa Pemohon membawa motor CRF untuk pulang kerumah orang tua Pemohon seiiizin Termohon dan apabila motor tersebut hendak dibagi bersama-sama Pemohon tidak keberataan sama sekali, terkait isi warung pada rumah bersama diambil oleh Pemohon adalah tidak benar, ketika Pemohon kembali dengan maksud melihat keadaan rumah bersama pada tanggal 29 Oktober 2024, isi warung sudah habis dijual oleh orang tua Termohon bukan Pemohon yang mengambil / menjualnya sebagaimana yang dituduhkan Termohon, begitu pula



pakaian Termohon, pada saat Pemohon pulang kerumah bersama hanya mengambil pakaian milik Pemohon sendiri bukan mengambil milik Termohon;

5. Bahwa nafkah tersebut tentu dipandang perlu melihat kemampuan dan kesanggupan Termohon rekonvensi baik pekerjaan dan kebiasaan semasa dalam kehidupan berumah tangga dengan Pemohon rekonvensi.
6. Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon sebagai wanita *Nusyuz* (durhaka) adalah tidak benar, pertimbangan hukum serta pembuktian *nusyuz* perlu dibuktikan oleh Termohon dengan pembuktian yang sempurna, pasalnya permasalahan yang timbul hingga masuknya gugatan ke Pengadilan dikarenakan kesalahan Termohon sendiri dengana kabur tanpa kabar dan kemudian mendatangi rumah orang tua Pemohon meminta untuk bercerai padahal belum terjadi perpisahan dan keributan yang serius.
7. Bahwa Pemohon sampai terakhir kali berumah tangga dengan Termohon tetap melayani kebutuhan lahir maupun batin Termohon sebagaimana jawaban Pemohon sebelumnya sehingga dalam hal ini sangat jauh dari kata "**istri yang durhaka**" sebagaimana yang didalilkan Termohon sangat tidak beralasan hukum, justru sebaliknya Termohon yang selama perpisahan tidak menunaikan kewajibannya lahir maupun batin untuk menafkahi Pemohon, sehingga Pemohon menuntut rekonvensi nafkah terhadap Termohon sebagaimana uraian dibawah ini:
8. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon rekonvensi, Termohon rekonvensi bekerja sebagai toke sawit (pengumpul buah sawit) dan Termohon juga sering mengangkut pasir serta material bahan bangunan untuk proyek pembangunan desa dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.
9. Bahwa kemudian Termohon bekerja sebagai sekertaris desa (Sekdes) yang sebelumnya juga sebagai Bendahara Desa di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Penarik dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



10. Bahwa saat Pemohon rekonsvansi dan Termohon rekonsvansi hidup bersama dikediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX (sebelum pisah rumah), Termohon rekonsvansi memberikan nafkah sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.
11. Bahwa selain itu Pemohon rekonsvansi juga tetap membantu perekonomian keluarga dengan berjualan bahan sembako (warung) dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saat ini hasil dari warung dan barang-barang sisa dari warung tersebut sudah tidak dikuasai oleh Pemohon rekonsvansi dan Pemohon rekonsvansi tidak menikmati hasil dari warung tersebut.
12. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Pemohon menuntut nafkah pasca perceraian sebagai berikut :
 - a. **Nafkah Iddah**, yaitu nafkah selama masa iddah (3 bulan) dengan rincian setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga dengan total nafkah iddah sebesar **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah)
 - b. **Nafkah Mut'ah**, yaitu nafkah yang wajib diberikan akibat perceraian yang diajukan oleh suami sebagai bentuk kenang-kenangan dan Pereda hati dengan jumlah 12 gram (dua belas gram) emas murni atau uang yang senilai untuk itu.
 - c. **Nafkah Madliyah** (terhutang).
 - 1) Bahwa apabila Termohon rekonsvansi bersikukuh dengan adanya perpisahan selama 9 (sembilan) bulan dari bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi sehingga nafkah lahir maupun batin juga tidak pernah tertunaikan kepada Pemohon rekonsvansi.
 - 2) Bahwa Pemohon rekonsvansi menuntut nafkah terhutang setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan sehingga total nafkah madliyah adalah **Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)**



13. Bahwa rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti dan saksi serta belarasan hukum, sehingga patut bagi yang mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan rekonsensi ini.

14. Bahwa agar terciptanya kepastian hukum dalam putusan perkara ini maka, rekonsensi tersebut diatas harus dibayarkan oleh Termohon rekonsensi sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Pemohon rekonsensi dalam perkara ini. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri, suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*".

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar kepada Pemohon rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah **Rp. 18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah berupa 12 gram (dua belas gram) emas murni atau uang yang senilai untuk itu.
 - c. Nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan sejumlah **Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)**
3. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan Nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* sebagaimana diktum petitem Dalam Rekonsensi huruf (a) (b) (c) dan angka (5) di atas untuk diserahkan kepada Pemohon Rekonsensi sebelum Termohon Rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/05/III/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, tanggal 17 Maret 2022, telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706102604220002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 30 September 2024 telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2, Termohon menyatakan mengakui alat bukti tersebut dan tidak keberatan serta tidak membantah;

B. Saksi:

1. Saksi 1 P, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah awalnya di rumah milik bersama kemudian pindah di rumah milik orang tua Pemohon, sampai kemudian berpisah;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga saksi tidak mengetahui juga penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pada bulan September atau 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sekdes dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan toke sawit dengan penghasilan 1-2 jt pertrip;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat masih bersama;
2. Saksi 2 P, umur 46 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx. Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah, saat menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sampai kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon berpisah sudah 8 (delapan) bulan akan tetapi sepenghlihatan saksi baru dari bulan September 2024 berpisah karena Pemohon kabur meninggalkan Termohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan hubungan dengan orang tua yang tidak harmonis;
- Bahwa dari sejak bulan September tahun 2024 tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sekdes dan Toke sawit;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil cetak foto chat whatsapp, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda (T.1);
2. Hasil cetak foto chat whatsapp, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda (T.2)

B. Saksi:

1. Saksi 1 T, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah kemudian tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri akan tetapi belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan September 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahun saksi pada bulan September 2024 Pemohon kabur meninggalkan Termohon yang kemudian sudah dicari oleh keluarga yang seminggu kemudian Pemohon datang lagi akan tetapi datangnya hanya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekdes, toke sawit dan bawa material namun untuk penghasilannya saksi tidak tahu;

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



2. Saksi 2 T, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan belum dikarunai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2024 karena Pemohon kabur meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu hubungan antara orang tua Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa sejak september 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi untuk Pemohon bekerja sebagai sekdes dan toke sawit;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan untuk alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 November 2024 melalui saluran elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mukomuko berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon yang diajukan tanggal 02 Oktober 2024, surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok perkara dan kedudukan para pihak serta tahapan-tahapan persidangan yang diwakili oleh kuasa, dan Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, telah ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim harus menyatakan kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima surat kuasa dan memberi izin kepada kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon yang diajukan tanggal 11 Oktober 2024 yang ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa Termohon yang ternyata sesuai sehingga Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa Termohon dapat diterima dan Kuasa Termohon diberi izin untuk mewakili Termohon dalam perkara *aquo*;

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ermanita Alfiah, S.H.,M.H (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Mukomuko) dan sebagaimana laporannya tertanggal 23 Oktober 2024, upaya mediator tersebut dalam hasil laporannya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 17 Maret 2022; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, Termohon hanya mau dengan keinginannya sendiri, Termohon tidak mau dinasehati orang tua Pemohon, dan Termohon yang selalu merasa tidak cukup dengan ekonomi Pemohon; bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Termohon atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Pemohon dengan Jawaban atau keterangan Termohon di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, saling bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, maka terhadap Pemohon dan Termohon wajib dibebani dengan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-2 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, beragama Islam, dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg, Bukti tersebut menjelaskan identitas Termohon. Pemohon menyatakan mengakui dan tidak membantah alat bukti tersebut. Oleh karena itu, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah, tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon, dan belum dikaruniai anak, dan saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon kabur atau pergi meninggalkan Termohon dari bulan September 2024 yang kemudian semenjak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian terutama setelah Pemohon kabur meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan yang diberikan para saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 dan T.2 merupakan hasil cetak foto chat whatsapp antara Pemohon dan Termohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil cetak foto yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; ayat (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas tahun 2011 halaman. 555-556, yang selanjutnya diambil oleh Hakim Tunggal disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi layak dan beralasan meninggalkan system pembatasan alat bukti yang klasik ke arah perkembangan peradaban, karena dari bentuk atau jenis alat bukti baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara, maka setidaknya alat bukti T.1 dan T.2 dapat menjadi bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, Termohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya secara formil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2024;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan yang diberikan para saksi Termohon berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2, bukti T.1 sampai dengan T.2, serta para saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2024 kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal serta Pemohon yang telah dinasehati oleh Hakim agar rukun kembali dengan Termohon, namun nyatanya sampai dengan persidangan terakhir, Pemohon tetap kukuh dengan keinginannya bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Hakim memandang rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 pada bagian (C) Rumusan Kamar Agama, angka (1) Hukum Perkawinan, huruf (b) angka (2)

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas kembali disempurnakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada bagian (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka (1), sehingga berbunyi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti. Selain itu, fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurangnya-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta tidak ditemukannya indikasi yang kuat dan meyakinkan secara hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Hakim menilai hak tidak memenuhi unsur yang disebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan Pemohon angka (1) dan angka (2) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang timbul dan berkaitan dengan gugatan Konvensi, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan di tolak, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Termohon rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Heri Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heri Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 200.000,00 |

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)